

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PROGRAM LAYANAN PRIORITY PASS

Syarat dan Ketentuan Umum Program Layanan Priority Pass ("**Syarat dan Ketentuan Umum Program**") ini merupakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Pemegang Kartu yang memenuhi kriteria Program Layanan Priority Pass ("**Program**") yang diselenggarakan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Bank**") untuk dapat mengakses fasilitas ruang tunggu bandar udara (Airport Lounge) yang bekerja sama dengan Priority Pass sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Umum Program.

Pemegang Kartu dengan ini setuju dan mengikatkan diri terhadap seluruh ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program sebagai berikut:

I. Periode Program

Program dilaksanakan selama periode tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 ("**Periode Program**").

II. Kriteria Pemegang Kartu

Pemegang Kartu Danamon American Express® Platinum Card dan Kartu Danamon American Express® Gold ("**Pemegang Kartu**").

III. Syarat dan Ketentuan Program

1. Pemegang Kartu wajib membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Umum Program ini.
2. Kartu Danamon American Express® Platinum Card dan Kartu Danamon American Express® Gold yang dimiliki Pemegang Kartu wajib dalam kondisi aktif, tidak dalam tunggakan, atau terblokir.
3. Pemegang Kartu utama wajib melakukan pendaftaran keanggotaan Priority Pass melalui Hello Danamon di 1-500-900 (untuk Kartu Danamon American Express® Gold) serta Relationship Manager Premium Card atau The Platinum Card Service di 021 3435 8889 (untuk Kartu Danamon American Express® Platinum Card)
4. Skema Program ini adalah sebagai berikut:

Jenis Kartu	Kriteria Pendaftaran Keanggotaan Priority Pass	Batas Maksimal Penggunaan Priority Pass per tahun	Kuota per kunjungan <i>airport lounge</i>
Kartu Danamon American Express® Platinum Card	- Berlaku untuk pemegang kartu utama. - Wajib menghubungi Relationship Manager Premium Card atau Platinum Card Service untuk pendaftaran keanggotaan Priority Pass.	Tidak terbatas	1 (satu) orang
Kartu Danamon American Express® Gold	- Berlaku untuk pemegang kartu utama. - Memiliki total pemakaian transaksi ritel minimal Rp 5.000.000 pada <i>billing</i> tagihan terakhir. Apabila tidak memenuhi kriteria, maka tidak dapat melakukan pengajuan pendaftaran keanggotaan Priority Pass.	2 (dua kali)	1 (satu) orang

- Pemegang Kartu wajib menunjukkan *boarding pass* (dapat berupa *boarding pass* fisik atau elektronik), Kartu Danamon American Express® Platinum Card dan/atau Kartu Danamon American Express® Gold yang sah, serta kartu digital Priority Pass.
- Pemegang Kartu wajib memastikan nama yang tertera pada *boarding pass* dan Kartu Danamon American Express® Platinum Card dan/atau Kartu Danamon American Express® Gold adalah nama Pemegang Kartu.
- Bebas akses ke airport lounge yang bekerjasama dengan Priority Pass untuk Pemegang Kartu Kartu Danamon American Express® Platinum Card dan/atau Kartu Danamon American Express® Gold adalah 1 (orang) per sekali kunjungan per kartu.
- Batas penggunaan bebas akses Airport Lounge yang bekerjasama dengan Priority Pass sesuai dengan tipe kartu sebagai berikut:
 - Tidak ada batas kuota kunjungan ke airport lounge untuk Kartu Danamon American Express® Platinum Card.
 - Terdapat batas kuota maksimal 2 (dua) kali bebas akses per tahun untuk Pemegang Kartu Danamon American Express® Gold.
- Terdapat ketentuan khusus untuk Pemegang Kartu Danamon American Express® Gold yaitu:
 - Wajib memiliki total pemakaian transaksi ritel minimal Rp5.000.000 (lima juta rupiah) pada *billing* tagihan terakhir untuk Kartu Danamon American Express® Gold yang digunakan untuk pendaftaran Priority Pass.

- b. Transaksi yang diperhitungkan untuk minimum transaksi adalah transaksi pembelanjaan ritel dan tidak termasuk transaksi tagihan rutin bulanan (*Bill Payment*), cicilan, penarikan tunai (*Cash Advance*), pembayaran asuransi, transaksi yang dibatalkan dan transfer dana (*Money Transfer*).
10. Apabila kunjungan *airport lounge* melebihi kuota yang tertera di ketentuan sebelumnya, maka pihak Priority Pass akan secara otomatis melakukan pendebitan pada Kartu Danamon American Express® Platinum Card dan/atau Kartu Danamon American Express® Gold sebesar USD35 per orang tambahan per kunjungan.
11. Program tidak berlaku untuk Kartu Kredit Danamon dan Kartu Charge Danamon selain yang disebutkan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini.
12. Dengan melakukan transaksi sesuai Program, maka Pemegang Kartu dianggap telah membaca, memahami dan menyetujui Program ini dan tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum Program. Atas transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Kartu tersebut merupakan bukti yang sah atas keikutsertaan Pemegang Kartu pada Program dan persetujuan Pemegang Kartu untuk tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum Program.

IV. Pengaduan Nasabah

1. Pemegang Kartu dapat mengajukan pengaduan atas produk/layanan perbankan secara lisan maupun secara tertulis melalui kantor cabang Bank yang terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) atau melalui email di hellodanamon@danamon.co.id.
2. Prosedur mengenai layanan pengaduan dapat diakses melalui website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.

V. Syarat dan Ketentuan Lain-Lain

1. Layanan dan jasa yang diberikan oleh lounge bandara bukan merupakan tanggung jawab Bank sehingga sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari lounge bandara masing-masing. Apabila terdapat keluhan dan/atau kendala sehubungan dengan kunjungan pemegang kartu silakan menghubungi lounge bandara terkait.
2. Syarat dan ketentuan lain yang terkait dengan produk dan/atau layanan, sepanjang tidak diatur berbeda dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Pemegang Kartu serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Program.
3. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan PT Bank Danamon Indonesia Tbk", "Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum Keanggotaan Kartu Bank Danamon" dan "Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Keanggotaan Kartu Kredit dan Kartu Charge Danamon American Express". Dalam hal terdapat perbedaan atau pertentangan antara ketentuan-ketentuan tersebut dengan Syarat dan Ketentuan Umum Program, maka yang berlaku adalah Syarat dan Ketentuan Umum Program.
4. Pemegang Kartu menyatakan bahwa tidak ada dan tidak akan ada transaksi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau transaksi lainnya yang tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5. Apabila terdapat indikasi penipuan, kecurangan, penyalahgunaan, penyimpangan transaksi, transaksi tidak wajar, tindak pidana pencucian uang dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Bank berhak melakukan pembatalan transaksi, mengakhiri penggunaan produk/layanan Bank, pembatalan keikutsertaan Program, maupun pembatalan pemberian manfaat Program kepada Pemegang Kartu yang bersangkutan. Pemegang Kartu tetap wajib untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada Bank (apabila ada).
6. Pemegang Kartu setuju bahwa Bank berhak membatalkan manfaat Program apabila Pemegang Kartu tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Program.
7. Pemegang Kartu dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum Program ini. Untuk keperluan tersebut, Bank akan memberitahukan kepada Pemegang Kartu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan umum ini, maka Pemegang Kartu berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut oleh Bank melalui media komunikasi Bank. Pemegang Kartu setuju bahwa Bank akan menganggap Pemegang Kartu menyetujui perubahan tersebut dalam hal Pemegang Kartu tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut. Apabila Pemegang Kartu tidak menyetujui perubahan tersebut, Pemegang Kartu berhak menutup produk dan/atau layanan dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Pemegang Kartu yang masih terhutang kepada Bank.
9. Apabila ditemukannya kegagalan terkait Program ini atau apabila dirasakan adanya penipuan yang terjadi, maka Peserta Program disarankan agar segera menginformasikan ke Hello Danamon.
10. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
11. PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

PERINGATAN

Hati-hati terhadap penipuan. Pastikan Nasabah berhati-hati dan tidak tertipu oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Bank. Segala bentuk penipuan ataupun perbuatan lainnya yang dilakukan oleh pihak lain/ketiga yang dikaitkan dengan Program ini berada di luar kewenangan Bank.